PETERINTAH KOTAHADYA DAHRAH TIBOKAT II MOJOKERTO

PURATURAN DAJERAH KOTAMADYA DAJERAH TUNGKAT IL HOJOKERTO HOMOR 4 TAHUH 1983

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAHADYA
DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO NOKOR 5 TAHUH 1974 TETEANG
TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAH YANG IVIJA HISA

WALLKOTAHADYA KEPALA DAERAH TERCKAT II MOJOMERTO

I HANTEL BANG

- e a. Bahwa, berhubung kotentuan besarnya pungutan ta rip retribusi pangkalan parkir kendaraan dan ke tentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 5 tahun 1974 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
 - b. Bahwa, berhubung ketentuan pangkalan parkir kendaraan khusus (Terminal), tiap kali parkir sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat (1) huruf D tidak sesuai dengan ketentuan dalam Ke putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tanggal 10 Agustus 1977 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Per hubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang pe mungutan retribusi terminal, maka dipandang per lu dihapus dan diatur kembali dalam suatu Per aturan Daerah.

MINGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Deerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tanggal 10 Agustus 1977 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Borsama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Megeri tentang pemungutan retribusi terwinal.

Dengan persetujuan Dewan Ferwaldilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto,

MENUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TUKKAT II NOJO

KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DA
ERAH TUKKAT II NOJOKERTO NONOR

5 TAHUN 1974 TENTANG T E M P A T

PANKIR KENDARAAN.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Doerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Nemer 5 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974, tentang Panalalan Parkir Kendaraan, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tahun 1975 Seri B pada tanggal 30 April 1975 Nemer: 3/B, diubah sebagai berikut:

- I. Setiap kata " Pangkalan parkir kendaraan umum, pangkalan parkir kendaraan khusus, pangkalan parkir kendaraan insidentil " di ubah dan harus dibaca " tempat parkir kendaraan umum, tempat parkir kendaraan insidentil ".-
- II. Pasal 3 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (3) Tempat parkir kendaraan insidentil diselenggarakan se cara insidentil karena suatu kepentingan yang sifatnya insidentil, dengan mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri.
- III. Pasal 6 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - (2) Sotiap penguasaan tempat parkir kendaraan umum kepada orang atau badan hukum dilakukan dengan ijin yang di tetapkan oleh Kepala Daorah.
- IV. Pasal 9 ayat (1) Sub A dan B, diubah dan harus dibaca sebagai berikat :
 - (1) Pungutan biaya parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Tempat parkir kendaraan umum, siang hari (mulai jam06.00 sampai dengan jam 18.00) dan malam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi:
 - a. Kendaraan truok gandengan, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Kendaraan truok atau bus , sebesar Rp. 150,00(seratus lina puluh rupiah) ;
 - o. Kendaraan mobil atau taxi, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

- d. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
- e. Kendaraan sepeda , sebusar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).
- B. Tempat parkir kendaraan kinusus, siang hari (mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00) dan nalam hari (mulai jam 18.00 sampai dengan jam 22.00), untuk setiap kali parkir bagi :
 - a. Kendaraan truck gandengan, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - b. Kendaraan truck atau bus , sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - o. Kendaraan mobil atau taxi, sebosar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - d. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
 - e. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).
- V. Pasal 9 ayat (1) huruf D: dihapus dan ditetapkan dalam Poraturan Daerah tersendiri.
- VI. Pasal 9 ayat (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (3) Tanda pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sebagian harus ditempelkan pada kendaraan yang-bersangkutan pada tempat yang mudah dilihat dan sebagian diserahkan kepada pengendara atau pemilik kendaraan.
- VII. Pasal 9 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut:
 - (4) Pengusaha parkir dilarang memaikkan tarip 1 a b i h tinggi dari pada tarip yang ditetapkan pada ayat
 (1) Imruf A, B dan C pasal ini.
- VIII. Posal 10 ayat (2): Dihapus.

- TX. Pasal 10 ayat (4), (5) dan (6), diubah dan harus dibaca sebagai bonikut :
 - (4) Penegang ijin usaha tempat parkir kendaraan insidentil, yang menggunakan fasilitas umum dikenakan retribusi, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari harga nominal karois parkir yang berlaku
 - (5) Penegang ijin usaha tempat parkir kendaraan insidontil, yang menggunakan fasilitas sendiri dikena kan retribusi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari herga nominal karcis parkir yang berlaku
 - (6) Pembayaran retribusi dinaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini, dilakukan pada saat pe ngesahan karcis.
 - K. BAB VII, diubah dan harus dibaca sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.
 - KI. Pasal 15 sesudah ayat (2) ditambah ayat (3) dan harus dibaca sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

DEMAN PERMAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAIADYA DAERAH TINGKAT

WALIKOTAWADYA KIPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Juni

1983

Nojokerto, 7

MOJOKERTO

ttd. Cap_{\bullet}

Ketua,

tta. Cap.

s. Effindi

NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1983 Nomor 293/P tahun 1983.

> A.n. GUBERTUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAHA TIHUR

Asiston I Selcretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

MARSITO RASHAN, MA NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoherto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 10 Nopember 1983 Nomer: 7/B.

A.n. NALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT II MOJOKURTO

Sekretaris Kotanadya,

Cap. ttd.

Drs. SLATET HARTJADI NIP. 010016425

ATAS

PERATURAN DAHRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1983

TENTANG FERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DALERAH KOTAMADYA DALERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG TENPAT PARKUR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini pada dasannya hanyalah mengenai perubahan pasal khususnya yang menyangkut pungutan retribusi pemakaian tempat parkir kendaraan dan beberapa perubah an istilah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Nomor 5 tahun 1974, untuk disesuai kan dongan perkembangan keadaan dan kebutuhan pada dewasa ini, sehingga dapat menunjang kebutuhan/kemampuanPemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL

Pasal I

Oukup jelas

Pasal III

Cukup jelas